



PUTUSAN

Nomor 2841/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXX, Umur: 32 Tahun (Masamba, 28 mei 1989, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kel. Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar. dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Gunawan Syaputra S.H., Azwar Amir S.H., Natas George Bulo S.H.** Para Advokat dan Asisten yang berkantor di Kantor Hukum **Amar Keadilan** Perum. Marhamah Berua Blok A12 No.18 Kel. Paccerrakang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan, (Untuk sementara memilih domilisi hukum pada alamat Di. Warkop Stasiun Kopi Jl. Toddopuli Raya Utara No.14) Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2021 selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, Umur 34 Tahun (Ujung Pandang, 02 April 1987), agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat Kel. Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar. (Untuk Sekarang Memilih Domisili di Makassar), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 03 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2841/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 16 Desember 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2841/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2014 Bertepatan dengan 6 Sa'ban 1435 H. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kab. Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan dan Secara Sah Di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Luwu Utara Sesuai Dengan Kutipan Akta Nikah No. 0115 / 004 / VI / 2014 Sehingga Karenanya Perkawinan Tersebut adalah SAH Menurut Hukum Agama dan Sesuai dengan Ketentuan Undang – Undang NO. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah N0.9 (sembilan) Tahun 1975; Dan sesudah Akad Nikah Tergugat Mengucapkan Sighat Taklik-Talak.
2. Bahwa setelah Pernikahan Tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah penggugat di Kel. Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa pada awalnya hidup penggugat dan tergugat rukun dan Harmonis.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak laki – laki yang bernama ;
 - XXXXXXXXXXXXX, yang lahir pada 18 Mei 2015
 - XXXXXXXXXXXXX, yang lahir pada 12 Januari 2020
5. Bahwa setelah menjelang kurang lebih 2 bulan pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai pertengkaran dan selisih paham dan terus menerus berulang ulang.
6. Bahwa puncaknya kurang lebih pada awal bulan April tahun 2021 terjadi lagi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga membuat pengugat dan tergugat tidak lagi tinggal serumah sampai dengan sekarang
7. Bahwa kurang lebih pada bulan april penggugat dan tergugat tidak lagi pernah tidur sekamar atau sejak saat itu kurang lebih 8 (delapan) bulan tidak lagi hidup layaknya suami istri.
8. Bahwa setelah tidak tinggal serumah kedua putra penggugat dan tergugat berada dalam pengasuhan tergugat
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2841/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pokok – pokok Perkawinan, di nyatakan sebagai berikut bahwa; “Perkawinan adalah Ikatan Lahir Batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara penggugat dan tergugat maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, dimana perkawinan penggugat dan tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah Perkawinan tersebut di pertahankan lagi.

11. Bahwa selain daripada itu, Gugatan cerai penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara penggugat dan tergugat juga telah memenuhi Ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : “Perceraian dapat terjadi karena antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ”

Berdasarkan hal – hal yang telah di uraikan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX)

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2841/Pdt.G/2021/PA.Mks



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan 2814/Pdt.G/2021/Pa.Mks tanggal 21 Desember 2021 dan 27 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Nomor 0115 / 004 / VI / 2014. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.);

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**. Uraian secara lengkap keterangan saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2841/Pdt.G/2021/PA.Mks



terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah berpisah tempat tinggal sejak April tahun 2021, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, halmana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu dapat dianggap sebagai pengakuan, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, yaitu **XXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak rukun lagi, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan kasar, bahkan kini Penggugat dan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2841/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, demikian pula sikap Tergugat yang tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, maka ditemukan (patut diduga adanya) fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami istri, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berpisah tempat tinggal sejak April tahun 2021, sehingga tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan hukum yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi jika kondisi sebuah rumah tangga sudah tidak layak lagi dipertahankan, di mana suami istri itu sudah tidak saling mencintai sebagaimana halnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga sudah seperti itu dan tetap saja dipertahankan, maka justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat), padahal penolakan mafsadat harus diprioritaskan dari peraihan maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2841/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang cukup untuk memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat, **XXXXXXXXXXXX**, kepada Penggugat, **XXXXXXXXXXXX**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kamaruddin** dan **Dra. Kartini**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2841/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Dra. Hj. Jawariah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. H. Kamaruddin

Hakim Anggota,

Dra. Kartini

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan &PNBP	Rp 260.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 360.000,00

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2841/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)